



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : **CASMALI BIN MUHTUR;**  
**Tempat lahir** : Batang;  
**Umur/tanggal lahir** : 41 Tahun / 31 Desember 1980;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dukuh Rembul Rt. 05 Rw. 07 Desa Tumbrep  
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (narapidana);

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CASMALI Bin MUHTUR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan Penyalahgunaan Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan tunggal dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CASMALI Bin MUHTUR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Nopol: G-2269-IB, atas nama DIANA PUTRI, alamat Ds.Kwagean Rt 7 Rw 2 Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan, tahun 2021, Noka: MH1JM9111MK532432, Nosin: JN91E-1532115, warna hitam,
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan honda beat,
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat tanpa Nopol terpasang, tahun 2021, Noka: MH1JM9111MK532432, Nosin: JN91E-1532115, warna hitam beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Diana Putri Binti Sudirman.

4. Menetapkan agar terdakwa CASMALI Bin MUHTUR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CASMALI Bin MUHTUR** bersama-sama dengan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2021 sekitar jam 02.00 wib. atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di dalam sebuah rumah saksi korban Ahmad Fajrin (ruang tamu) yang beramat di Desa Kwagean Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at, 27 Agustus 2021 kurang lebih jam 13.00 wib saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler kemudian



membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 13.15 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan, setelah bertemu Terdakwa dan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan langsung menuju ke arah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kurang lebih jam 15.00 wib Terdakwa dan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan tiba di Alun-Alum Bebekan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa dan saksi Nurokhman istirahat sambil mengamati lingkungan sekitar Bebekan, sekitar jam 17.00 wib Terdakwa dan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan pergi ke daerah di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni untuk membeli 1 (satu) buah obeng plus ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm warna hitam dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah selesai membeli 1 (satu) buah obeng tersebut Terdakwa dan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan kembali lagi ke Alun-Alun Bebekan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kurang lebih jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan menuju ke arah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, setelah sampai Terdakwa dan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan mengamati rumah yang akan digunakan sebagai sasaran pencurian, setelah mendapatkan target kemudian saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan Terdakwa beberapa meter dari sasaran, kemudian Terdakwa dari sepeda motor dengan membawa alat yang sudah disiapkan berupa obeng plus ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm warna hitam, selanjutnya saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan pergi meninggalkan Terdakwa kearah Kedungwuni dan menunggu Terdakwa di tepi jalan Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sedangkan Terdakwa menuju sebuah rumah yang beramat di Desa Kwagean Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban Ahmad Fajrin kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng plus ukuran Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm warna hitam dibagian atas dan bawah, setelah jendela tersebut berhasil dibuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol terpasang G-2269-IB yang kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN PKI



menggunakan kunci pintu yang masih menempel dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah, setelah sepeda motor Terdakwa dorong sampai di jalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi korban Ahmad Fajrin, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke arah Kedungwuni untuk bertemu dengan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol terpasang G-2269-IB milik saksi korban Ahmad Fajrin menuju ke Batang.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol terpasang G-2269-IB di dalam sebuah rumah saksi korban Ahmad Fajrin (ruang tamu) yang beramat di Desa Kwagean Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Fajrin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nurokhman Als Rohman Bin Amat Adnan (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut, saksi korban Ahmad Fajrin mengalami kerugian materiil sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

## **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIANA PUTRI BINTI SUDIRMANDIANA PUTRI BINTI SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2269-IB, tahun 2021, warna hitam beserta kunci kontak yang menempel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 kurang lebih pukul 02.00 Wib di dalam rumah Saksi di ruang tamu Ds.Kwagean Rt 7 Rw 2 Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Milik suami Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah diperiksa di Kepolisian barulah Saksi tahu bahwa yang mengambilnya adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat suami Saksi menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan sepeda motornya dan Saksi menjawab tidak



mengetahuinya selanjutnya Saksi dan Saksi melakukan pengecekan di sekitar rumah, kemudian mengetahui jika cendela disebelah rumah terbuka serta ada bekas congkolan;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi **FITRA RAMADHANI KURNIAWAN BIN SURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan Saksi menerima laporan dari Sdr. AHMAD FAJRIN dan isterinya yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2269-IB, tahun 2021, warna hitam beserta kunci kontak yang menempel;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Kemudian kami melaksanakan penyelidikan dan mendapat informasi tentang Terduga melakukan pencurian tersebut, berada di dalam Rutan Pemalang dan saat itu juga Saksi dan rekan saksi menuju ke Rutan Pemalang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terduga yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. NUROKHMAN, dan mereka mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 kurang lebih pukul 02.00 Wib di rumah sdr. AHMAD FAJRIN di ruang tamu Ds.Kwagean Rt 7 Rw 2 Kecamatan Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik sdr. AHMAD FAJRIN;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi **NUROKHMAN ALS ROHMAN BIN AMAT ADNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2269-IB, tahun 2021, warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut Pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 kurang lebih pukul 02.00 Wib di sebuah rumah di Desa Kwagean Rt 7 Rw 2 Kecamatan Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Yang mengambil sepeda motor tersebut Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi menunggu Terdakwa di tepi jalan Ds.Ambokembang Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2269-IB, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Batang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin dengan pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan Karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2269-IB, tahun 2021, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 kurang lebih pukul 02.00 Wib di sebuah rumah di Desa Kwagean Rt 7 Rw 2 Kecamatan Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama NUROKHMAN;
- Bahwa NUROKHMAN menunggu di tepi jalan Ds.Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, sedangkan Terdakwa menuju rumah korban dengan dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng setelah jendela tersebut berhasil dibuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Beat yang masih ada kunci kontak yang menempel, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kunci pintu yang masih menempel dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin dengan pemiliknya;
- Bahwa Rencananya sepeda motor akan Terdakwa jual dan hasilnya dibagi berdua dengan Sdr. NUROKHMAN, namun Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Nopol: G-2269-IB, atas nama DIANA PUTRI, alamat Ds.Kwagean Rt 7 Rw 2 Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan, tahun 2021, Noka: MH1JM9111MK532432, Nosin: JN91E-1532115, warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan honda beat;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat tanpa Nopol terpasang, tahun 2021, Noka: MH1JM9111MK532432, Nosin: JN91E-1532115, warna hitam beserta kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2021 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beramat di Desa Kwagean Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Terdakwa bersama-sama Saksi NUROKHMAN ALS ROHMAN BIN AMAT ADNAN telah mengambil: 1 (satu) unit SPM Honda Beat tanpa Nopol terpasang, tahun 2021, Noka: MH1JM9111MK532432, Nosin: JN91E-1532115, warna hitam beserta kunci kontak;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Ahmad Fajrin, suami Saksi DIANA PUTRI BINTI SUDIRMANDIANA PUTRI BINTI SUDIRMAN;
- Bahwa benar Terdakwa yang masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saksi NUROKHMAN ALS ROHMAN BIN AMAT ADNAN ditepi jalan menunggu Terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi NUROKHMAN ALS ROHMAN BIN AMAT ADNAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar awalnya sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut terparkir di ruang tamu rumah Saksi DIANA PUTRI BINTI

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Pk1



SUDIRMANDIANA PUTRI BINTI SUDIRMAN, yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar rumah menuju rumah Saksi NUROKHMAL ALS ROHMAN BIN AMAT ADNAN;

- Bahwa benar cara Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi NUROKHMAL ALS ROHMAN BIN AMAT ADNAN mengambil sepeda motor tersebut, untuk dijual namun sebelum terjual Terdakwa dan Saksi NUROKHMAL ALS ROHMAN BIN AMAT ADNAN sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa



sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **CASMALI BIN MUHTUR**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **CASMALI BIN MUHTUR** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat tanpa Nopol terpasang, tahun 2021, Noka: MH1JM9111MK532432, Nosin: JN91E-1532115, warna hitam beserta kunci kontak milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan yang berhak, dengan tujuan untuk dijual. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat disimpulkan jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NUROKHMAN ALS ROHMAN BIN AMAT ADNAN, yang mana Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor, sedangkan Saksi NUROKHMAN ALS ROHMAN BIN AMAT ADNAN ditepi jalan bertugas menunggu Terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar;



Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas dapat diketahui telah ada saling pengertian antara Terdakwa dengan sdr. HADI (DPO) sehingga mereka menjalankan peran atau tugasnya masing-masing. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwasannya cara Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela, sehingga dapat dikatakan jika Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dengan cara merusak. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menerangkan surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, dan dalam ayat (2) nya menyebutkan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo ternyata Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP tersebut diatas diperintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Casmali Bin Muhtur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Casmali Bin Muhtur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Nopol: G-2269-IB, atas nama DIANA PUTRI, alamat Ds.Kwagean Rt 7 Rw 2 Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan, tahun 2021, Noka: MH1JM9111MK532432, Nosin: JN91E-1532115, warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan honda beat;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat tanpa Nopol terpasang, tahun 2021, Noka: MH1JM9111MK532432, Nosin: JN91E-1532115, warna hitam beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Diana Putri Binti Sudirmaniana Putri Binti Sudirman;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023**, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH.,M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri secara teleconference oleh **Angga Pandansari Purwanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**MUKHTARI, SH., M.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H**

Ttd.

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ENDAH WINARNI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)